



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

TANGGAL 19 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 19 April 2016.
P u k u l	: 20.25 WIB s/d 23.00 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Yasmin Hotel Intercontinental Jakarta
A c a r a	: Melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 16 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota Panja - 3 orang Wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pengharmonisasian RUU.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/tanggapan Pengusul atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah :

1. Pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah menyampaikan kembali draft RUU yang telah disempurnakan sesuai dengan surat Nomor LG/04863/DPR RI/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
 2. Penyempurnaan yang telah dilakukan oleh pengusul antara lain terkait dengan hubungan antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Pemerintah, dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI).
 3. Kewenangan BPHI yang diatur di dalam Pasal 46 draft RUU tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah adalah :
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
 - b) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
 - c) Membentuk BPHI provinsi, BPHI kabupaten/kota, dan perwakilan BPHI di Arab Saudi.
 4. Pendanaan BPHI diatur dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 draft RUU dan akan diatur secara lebih spesifik melalui peraturan pemerintah.
 5. Salah satu hal mendasar dalam penggantian undang-undang penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memposisikan Kementerian Agama sebagai regulator atau pembuat kebijakan mengenai haji dan umrah.
 6. Pelaksanaan Haji Reguler dilakukan oleh BPHI sedangkan untuk pengawasan terhadap kinerja BPHI dilakukan oleh Majelis Amanah Haji (MAH).
 7. Adapun untuk pelaksanaan Haji Khusus dan umrah dilakukan oleh PIHK dan PPIU yang telah mendapatkan izin dari Menteri.
- B. Presentasi Tim Tenaga Ahli atas penyempurnaan draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :
1. Terdapat 3 (tiga) aspek pokok dalam proses harmonisasi, yaitu aspek teknis, aspek substansi, dan aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.
 2. Hasil kajian berdasarkan aspek teknis atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terdapat 8 (delapan) point diantaranya :
 - a) Pasal 18 ayat (4) pada rujukan ke ayat (2) tidak perlu menyebutkan huruf a sampai dengan f, karena jika seluruh huruf pada ayat (2) dirujuk, cukup merujuk ke ayat (2).
 - b) Perlu switching norma dalam pasal 66 dan 67, sesuai urutan norma yang akan diatur.
 - c) Pasal 86 KBIH wajib “mendapatkan” izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah Haji dari Menteri, sebaiknya diganti dengan “memiliki”.
 - d) Perlu perbaikan Pasal 130 ayat (1) bahwa perlindungan tidak hanya diberikan ketika umrah di Saudi. Hal ini disinkronkan dengan ayat (3).
 3. Terdapat 17 (tujuh belas) point kajian dari aspek substansi, diantaranya adalah :

- a) Ketentuan dalam RUU ini harus sinkron dengan UU 34/2014 atau jika memuat pengertian baru, maka definisi dalam RUU inilah yang berlaku dan apa yang ada dalam UU 34/2014 dihapus. Seperti definisi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, PIHK, BPIH, dan Jemaah.
- b) Ketentuan tentang Hak Jemaah dalam Pasal 6 terkait setoran ke BPS BPIH, virtual account, nilai manfaat, dan pengembalian BPIH merupakan kewenangan yang melekat pada BPKH, sehingga dimungkinkan akan terjadi overlapping.
- c) Pasal 13 Jemaah Haji yang mendapat visa dari Saudi tetapi tidak melapor kepada BPHI, di luar tanggung jawab BPHI. Ketentuan Pasal ini tidak tepat, sebab jika terjadi masalah maka tanggung jawabnya tetap ada pada pemerintah RI cq. BPHI. Sehingga norma pasal semestinya mengatur bahwa Saudi memberi data/informasi seluruh pemberian visa kepada BPHI (Kemenang).
- d) Pasal 15 sampai Pasal 17 mengatur tentang panitia dalam negeri dan panitia luar negeri, tetapi tidak dijelaskan siapa saja mereka. Kemudian jumlah dan komposisi panitia penyelenggara Haji terlalu besar, dengan unsur yang banyak dan tanpa ada pembatasan jumlah, sehingga dikhawatirkan akan membebani negara dan menguras uang jemaah.
- e) Pasal 24 mengatur bimbingan dan manasik haji dapat dilakukan oleh KUA berdasarkan penugasan dari BPHI, apakah ada hierarki organisasi sehingga BPHI dapat menugaskan KUA?
- f) Pasal 48 ayat (2) mengatur bahwa Anggota BPHI diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan ini kontradiksi dengan Pasal pemberhentian dalam Pasal 56-59 yang langsung diputuskan sepihak oleh Presiden. Lazimnya pengangkatan dan pemberhentian ketentuannya sama.
- g) Pasal 74 ayat (1) penormaan tidak jelas. Komposisi MAH dengan 7 pesonil, 6 pimpinan dan 1 anggota, tidak lazim dalam sebuah organisasi. Pasal ini rancu karena posisi Kemenag merupakan regulator. Sehingga dapat dipastikan sekalipun legitimasi 6 pimpinan lebih akuntabel tetapi unsur dari kementerian yang akan lebih dominan dengan kuasanya.
- h) Dalam ketentuan mengenai personil MAH yang berasal dari Menteri, tidak ada aturan khususnya terkait dengan proses menjadi pimpinan di MAH.
- i) Kuota pembimbing KBIH dalam Pasal 89 (1 pembimbing untuk minimal 135 jemaah) tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 102 dan 106 yang mengatur 1 pembimbing untuk 45 jemaah haji khusus. Padahal PIHK harus juga memberangkatkan 1 orang penanggung jawab PIHK dan 1 orang petugas kesehatan, selain 1 orang pembimbing. Apakah kuota ini tidak terlalu besar?

- j) Pasal 159 semestinya tidak hanya mencabut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, tetapi juga angka lain yang berbeda dengan RUU ini, antara lain Pasal 1 angka 11, angka 12, dan angka 14.
4. Berdasarkan asa pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 2 (dua) point, yaitu :
- a) Dalam NA maupun tujuan penyusunan RUU ini, ada keinginan kuat untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umrah. Namun dalam rumusan RUU ini, pembentukan lembaga baru BPHI dan MAH justru belum menunjukkan kesesuaian dengan asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Pembentukan kelembagaan yang banyak akan berakibat pada inefisiensi dan menambah beban pembiayaan ke APBN, overlapping kewenangan, serta cenderung bermasalah dalam pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Kiranya komisi VIII dapat memberikan NA yang terbaru mengingat terdapat perubahan-perubahan substantive.
 - b) Dengan begitu keberadaan RUU ini dikuatirkan tidak dapat memperbaiki tujuan pembentukan RUU untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga tidak sesuai dengan asas pembentukan RUU, yakni asas kemaslahatan, kemanfaatan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dan huruf j RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- C. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap pandangan Pengusul RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :
1. Terkait dengan ketentuan Pasal 24 draft RUU, diusulkan agar memasukkan klausul masa transisi agar KUA dapat membantu/bekerja selama BPHI belum mempunyai struktur sampai dengan tingkat desa/kecamatan.
 2. Adanya overlapping kewenangan karena adanya pembentukan lembaga-lembaga baru yang dibiayai oleh APBN, diusulkan agar tidak ada lagi undang-undang baru yang mengamanahkan lembaga baru
 3. Terkait dengan virtual account, diharapkan tidak menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah seperti menghasilkan riba dan lain-lain
 4. Terkait dengan pengaturan pengawasan yang tercantum di dalam draft RUU perlu dilakukan konsistensi antara pasal per pasalnya.
 5. Adanya virtual account untuk memberikan informasi secara actual mengenai keuangan yang dimiliki oleh nasabah

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyetujui/menyepakati untuk menugaskan kedua Tim Ahli (Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi VIII) untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan rumusan mengenai pemisahan kedua lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Rapat ditutup pukul 23.00 WIB.

Jakarta, 19 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001